



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN ASN 2024

Jl. Pahlawan No. 47 Telp. /Fax. (0262) 243003 Garut 44151
Website : www.bkd.garutkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor :813/02/Panselda/2024

PERUBAHAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PENERIMAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Plt. Badan Kepegawaian Negara nomor 12848.2/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 12 Februari 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, bersama ini disampaikan Perubahan Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2023 sebagaimana terlampir, dengan keterangan sebagai berikut:

P1	:	Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya
P2	:	Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1
P3	:	Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1
P4	:	Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan Pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
P	:	Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas
L	:	Peserta Lulus
L-2	:	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas

TL	:	Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
TH	:	Peserta Tidak Hadir
APS	:	Peserta yang mengajukan pengunduran diri
S	:	Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis *

*) Tambahan nilai dari Sertifikat Pendidik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 649 Tahun 2023.

Bagi peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelengkapan berkas untuk usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK terdiri dari :

1. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
3. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang disediakan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang ditandatangani dan bermaterai;
4. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermaterai;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
7. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 13 Februari 2024

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,



***Drs. H. NURDIN YANA, M.H.**
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196610141992031010